

LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
Jl. Stasiun No.23 Kutowinangun Telephon (0287) 661001
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

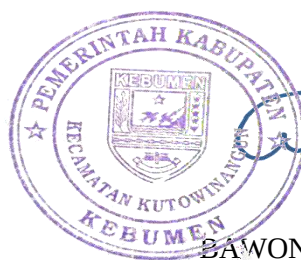
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kecamatan Kutowinangun mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Kutowinangun melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencanan Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 yang telah ditetapkan.

Kutowinangun, 31 Desember 2024

CAMAT KUTOWINANGUN



SAWONO ANDI WIDODO, S.STP
Pembina
NIP 19810302 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambran Umum Organisasi.....	1
1.2. Fungsi Strategis Kecamatan Kutowinangun	10
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Pereencanaan Strategis	13
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra).....	13
2.1.2. Indikator Kerja Utama	18
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2 Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	33
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	33
4.2. Permasalahan yang dihadapi	33
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	34

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 1 TELAAH VISI DAN MISI BUPATI KEBUMEN 2021-2026	16
TABEL 2.1 2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021- 2026	17
TABEL 2.1 3 INDIKATOR KINERJA IKU URUSAN KEWILAYAHAN DAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	18
TABEL 2.1 4 TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	19
TABEL 3.1 1 RENTANG CAPAIAN DAN KATAGORI CAPAIAN	24
TABEL 3.1 2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	24
TABEL 3.1 3	25
TABEL 3.1 4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	26
TABEL 3.1 5 PERBANDINGAN NILAI RATA-RATA KECAMATAN	28
TABEL 3.1 6	29

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1	27
----------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambran Umum Organisasi

Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan pegunungan yang sangat luas, terbentang pada 7⁰ - 8⁰ Lintang Selatan dan 109⁰ -110⁰ Bujur Timur. dengan ketinggian 73 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Kutowinangun memiliki Luas wilayah 3.373 ha dimana luas tanah sawah 1.435.71 ha dan tanah kering 1.937,29 ha, terbagi dalam 19 (Sembilan belas) desa, jumlah penduduk seluruhnya pada tahun 2023 : 49.827 jiwa, terdiri dari laki-laki : 25.318 jiwa dan perempuan 24.509 jiwa, dengan penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 0,95% dari 52.549 jiwa pada tahun 2022, dimana berdasarkan topografi Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan sebagian pegunungan.

Secara administrasi Kecamatan Kutowinangun termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah timur ibu kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Poncowarno

Sebelah Timur : Kecamatan Prembun

Sebelah Selatan : Kecamatan Ambal

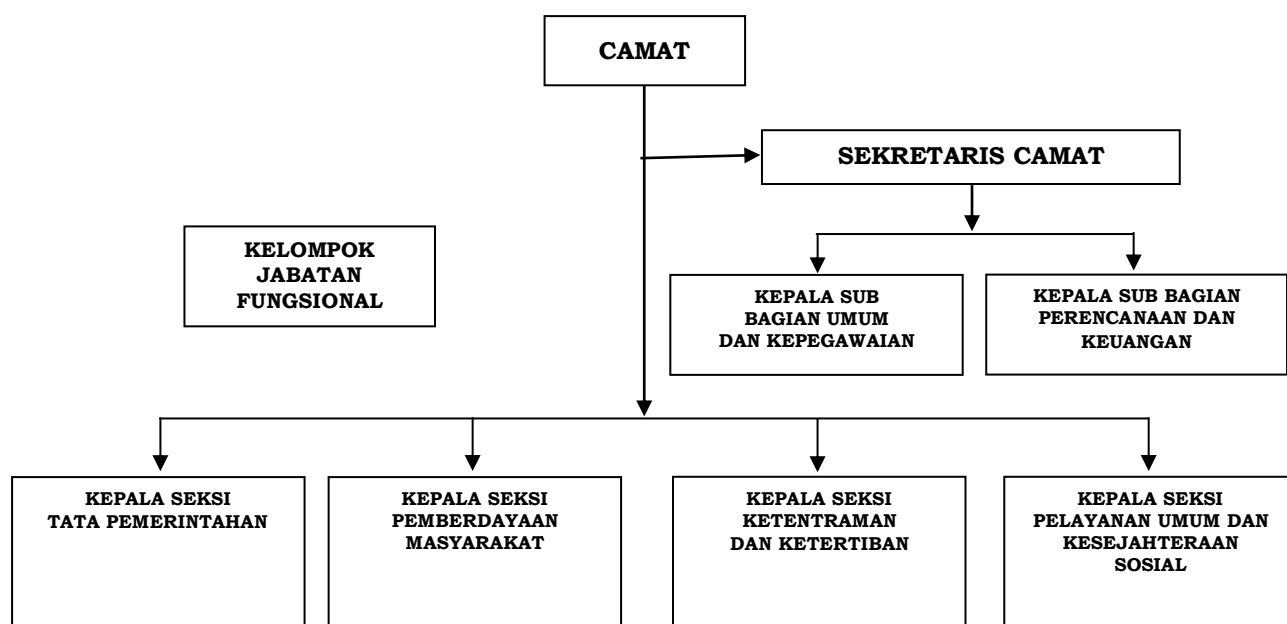
Sebelah Barat : Kecamatan Kebumen

1.1.1. Struktur Organisasi

Kecamatan Kutowinangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Kutowinangun dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Petanahan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, Pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Kutowinangun berdasarkan Peraturan Bupati Petanahan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;

- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahandesa/kelurahan di tingkat Kecamatan;

- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/ kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan

Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2. Fungsi Strategis Kecamatan Kutowinangun

Kecamatan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang

melayani masyarakat dalam kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dan legalisasi.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Kutowinangun merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Hal ini ditandai dengan:
 - a. Ketersediaan material *e-KTP* terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Sadang, Karanggayam bagian Timur dan Sebagian Kecamatan Alian sebelah Barat, sehingga pada suatu saat sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu.
 - b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Kutowinangun
Kondisi ini dipengaruhi oleh:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
 - b. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.

Tindak Lanjut LHE

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
1	Administrasi	Dokumen Rencana Aksi tidak menyajikan target Indikator Utama tiap triwulannya	Membuat Dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target Indikator Utama tiap triwulannya	Terlampir
2	Administrasi	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Memperbahui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengan dinas lain (Crosscutting).	Terlampir
3	Administrasi	Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dikarenakan dalam dokumen rencana aksi tidak menyajikan target atas indikator kinerja utama	Memanfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Terlampir
4	Administrasi	Pengukuran kinerja atas IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan aplikasi skm.kebumenkab.go.id, hanya untuk pelayanan PATEN. Hal tersebut belum cukup untuk mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan	Membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan	Terlampir
5	Administrasi	Pengukuran Kinerja yang dipublikasikan dalam esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id, realisasi target tidak sesuai dengan data sumber (skm.kebumen.go.id)	Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan sesuai dokumen sumber (skm.kebumen.go.id).	Terlampir
6	Administrasi	Pengukuran kinerja telah menyajikan rekomendasi, namun solusinya tidak tepat sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tsb.	Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya.	Terlampir
7	Administrasi	Dokumen Laporan Kinerja disusun belum sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017 yaitu : Tidak menyajikan sesuai Perbup 60/2017 : 1. BAB II belum sesuai Perbup 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024) 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III 4. Permasalahan/Kendala di BAB IV 5. Melampirkan analisis efisiensi penggunaan anggaran	Memperbaiki LKJIP 2024 sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017	Terlampir
8	Administrasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya 1. Pengukuran kinerja telah menyajikan rekomendasi, namun solusinya tidak tepat sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tsb 2. Tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Terlampir

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2023 (terlampir).

Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kutowinangun

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Visi :

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : Bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : Bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

4. Unggul : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : Bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;

4. Meningkatkan perekonomian daerah memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Telaah Visi dan Misi Bupati tahun 2021 – 2026 dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
	2	3	4		5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayah an	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Tabel 2.1 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kutowinangun	Indeks	84,97	85,50	85,50	86,50	88,00	88,50	90,00	90,00

2.1.2. Indikator Kerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun.

Tabel 2.1 3 Indikator Kinerja IKU Urusan Kewilayahan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator	Rumus
A.	Indikator IKU Urusan Kewilayahan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
	1. Urusan Kewilayahan	
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
	2. Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Desa/Kelurahan	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
	b. Indeks Kondusivitas Kecamatan	jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / jumlah gangguan ketertiban x 100%
	c. Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun
4. Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 di sajikan pada tabel berikut ;

Tabel 2.1 4 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TAR GET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.976.546.000	100 %
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.184.295.000	90,38 %
3.	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun	Indeks Kondusivitas Kecamatan	18.572.000	100 %
4.	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	112.926.000	73,68 %

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021- 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kutowinangun sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

Tabel 2.2. 1 Penetapan Kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	indeks	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2. 2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.976.546.000	2.032.784.000	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.184.295.000	1.252.640.000	DAU
3.	Program Urusan Pemerintahan Umum	18.572.000	18.572.000	DAU
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.926.000	112.926.000	DAU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Kecamatan Kutowinangun mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

1. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
2. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
4. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.
5. Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1 1 Rentang Capaian dan Katagori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.50	87,44	101,08
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	86,50	87,44	101,08

Analisis dan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja

antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 3

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 4 *Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat*

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kutowinangun	Indeks	84,97	85,50	85,50	86,50	88,00	88,50	90,00	90,00

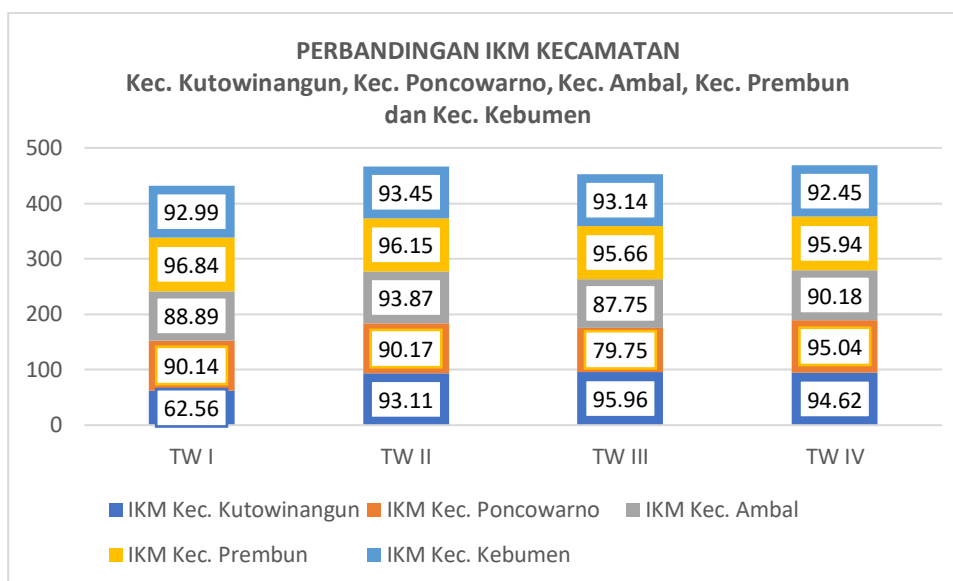
Sumber : .data IKM 2024

Realisasi IKM tahun 2024 (88,00) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (86,50) dikarenakan pada tahun 2024 dari responden berbagai usia, Pendidikan dan banyaknya pengunjung.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 90,00% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 90,00%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan IKM 3 Kecamatan lainnya yaitu IKM Kec. Poncowarno, IKM Kec. Ambal, dan IKM Kec. Prembun dari Triwulan I s.d IV dapat digambarkan melalui grafik berikut ini .

Grafik 1



IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan II dan III akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Poncowarno pada Triwulan I dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan Kecamatan Ambal Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan II akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Ambal pada Triwulan III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Kecamatan Prembun Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I, II dan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Prembun pada Triwulan III namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Kecamatan Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan II akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Kebumen pada Triwulan III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Tabel 3.1 5 Perbandingan Nilai rata-rata kecamatan

No	Unsur	Nilai Kecamatan Kutowinangun		Nilai Kecamatan Poncowarno		Nilai Kecamatan Ambal		Nilai Kecamatan Prembun		Nilai Kecamatan Kebumen	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	88,82	Sangat Baik	89,36	Sangat Baik	88,41	Sangat Baik	96,35	Sangat Baik	93,79	Sangat Baik
2	Prosedur	89,01	Sangat Baik	90,05	Sangat Baik	89,5	Sangat Baik	96,84	Sangat Baik	93,79	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	84,85	Baik	84,45	Baik	84,04	Baik	96,36	Sangat	91,63	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	90,27	Sangat Baik	98,83	Sangat Baik	98,84	Sangat Baik	99,97	Sangat Baik	99,33	Sangat Baik
5	Produk Layanan	86,56	Baik	91,67	Sangat Baik	88,67	Sangat Baik	96,61	Sangat Baik	93,25	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	88,13	Baik	90,92	Sangat Baik	88,41	Sangat Baik	97,05	Sangat Baik	92,56	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	86,45	Baik	83,66	Baik	87,46	Baik	96,09	Sangat Baik	91,35	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	85,92	Baik	81,47	Baik	85,18	Baik	96,84	Baik	93,32	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	86,96	Sangat Baik	96,66	Sangat Baik	95,52	Sangat Baik	97,98	Sangat Baik	96,52	Sangat Baik

Untuk Kecamatan Kutowinangun, dari 9 Unsur Prosedur penilaian IKM yang paling rendah nilainya yaitu Waktu Pelayanan : 84,85 (Baik) karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga sedikit menghambat waktu pelayanan ke masyarakat. Disamping itu keterbatasan ketersediaan media alat pendukung/Blangko seperti kertas KTP, kertas KK, sehingga harus mengajukan permintaan ke Dukcapil Kabupaten Kebumen.

3.1.5. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024.

3.1.6. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan pendukung. Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 6

3.1.6. Efisiensi Anggaran.

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,08				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	101,08%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun	93,37	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,08	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah	93,64	Menunjang

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.7 Efisiensi Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisa si	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86,50	87,44	101,08	3.416.922.000	3.325.060.822	97,31	2,69
Sasaran							
Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	86,50	93,72	101,08%	3.416.922.000	3.325.060.822	97,31	2,69

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 2,69% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 5% sampai dengan 10%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran

Total belanja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 sebesar Rp 3.416.922.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 3.325.060.000,00 atau 97,31%, dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	8.543.700	99,93
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	3.594.709	88,87
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.699.000	1.747.389.646	97,09
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	14.323.236	95,49
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	4.500.000	4.500.000	100
6	Penyediaan Logistik Kantor	33.000.000	32.941.700	99,82
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.000	6.999.000	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.500.000	100
9	Penyediaan bahan/Material	12.375.000	12.357.700	99,86
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	1.850.000	30,83
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	2.476.100	99,04
12	Pengadaan Mebel	6.000.000	5.934.000	98,90
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	20.028.500	91,04
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	15.000.000	12.697.182	84,65
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.262.000	30.244.300	99,94
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.949.000	43.671.453	95,04
18	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.949.000	98,98
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	3.999.999	100
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	8.977.500	99,75

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	86.781.000	86.223.390	99.36
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	1.165.859.000	1.149.780.507	98.62

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Tahun 1945, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	18.572.000	17.977.300	96.80

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	39.223.100	91.30
2	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.000.000	3.914.000	97.85
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000	13.430.500	89.54
4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	38.000.000	31.104.200	81.85%
5	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.000.000	10.602.000	99.11%
6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.926.000	4.528.000	91.92

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 87,44% atau capaian kinerja sebesar 101,08% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 97,31% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (87,44) menurun apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (93,77) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel responden sudah diambil dari berbagai latar belakang Pendidikan, usia dan jenis kelamin, tapi di Triwulan I jumlah responden kurang dari target sehingga nilai KURANG

4.2. Permasalahan yang dihadapi

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Kutowinangun merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh:

Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Hal ini ditandai dengan:

- a. Ketersediaan material e-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Sadang, Karanggayam bagian Timur dan Sebagian Kecamatan Alian sebelah Barat, sehingga pada suatu saat sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu.
- b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
- c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Kutowinangun Kondisi ini dipengaruhi oleh:
 1. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah

2. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.

4.3.Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

IKM Kecamatan Kutowinangun rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Unsur Biaya/Tarif dan Unsur Penanganan Pengaduan **Adapun Rencana Tindak Lanjut** yang perlu perbaikan sebagai adalah berikut :

1. Unsur Biaya/ tarif ; Rencana tindak lanjutnya adalah Petugas menyampaikan Sosialisasi kepada Masyarakat yang dilayani bahwa dalam pelayanan tidak dipungut biaya/ Gratis.
2. Unsur Penanganan Pengaduan ; Rencana tindak lanjutnya adalah petugas akan segera menindaklanjuti terkait aduan dari Masyarakat dengan menyampaikan jawaban baik melalui Media Sosial ataupun secara tertulis.

LKjIP Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan good and clean governance sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kutowinangun khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Umumnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kutowinangun dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Lampiran-Lampiran

1. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Pohon Kinerja
3. Usulan Indikator Baru
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
5. Surat Pernyataan Camat
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	SATUAN	TARGET TRIMULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
										TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Memingkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan Kutowinangun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan													
	Memingkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan Kutowinangun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kutowinangun			3.333.401.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,50%		%	88,50%	88,50%	88,50%	88,50%	Camat	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.108.145.000									Setorans Camat	
			Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		13.000.000	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13		Dokumen	5	3	3	2	Setorans Camat	
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	9.000.000		1	Penyusunan renja 2025	hal		1			Kasubag PK	
							1	Penyusunan RKADPA 2026	hal				1		
							2	Rapat Penyusunan RKAP/DPPA 2025	hal						
							1	Rakor Internal Pemipan dan Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024	hal	1				Kasubag PK	
					4.000.000		1	Rakor Internal Pemipan dan Penyusunan LPD tahun 2024	hal	1					
							1	Rapor Koordinasi Internal Persiapan Penyusunan LKUP tahun 2024	hal	1					
							1		hal	1					
						Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12		Bulan	3	3	3	3	Sekretaris Camat	
			Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		1.918.961.000										
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.906.213.000		15	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 15 orang	orang bul an	15	15	15	15	Kasubag PK	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	SATUAN	TARGET TRIMULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TW I	TW II	TW III	TW IV	15	16
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12.748.000		4	Rapat bulat	kali		2	2		Kasubag PK	
			Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		53.700.000	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12		Bulan	3	3	3	3	Sekretaris Camat	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/perang bangunan kantor	3.000.000		12	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik	Paket	1	1	1	1	Kasubag Umpeg	
				Penyediaan bahan logistik kantor	20.000.000		1	Rapat penyusunan register resiko dan anti korupsi dll	kali	1				Kasubag Umpeg	
							3	Rapat konferensi lodes/PO	kali		1	1	1		
							2	Rapat konferensi dinas	kali	1	1	1	1		
							4	Rapat koordinasi dan evaluasi	kali	1	1	1	1		
				Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	6.000.000		12	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	Bulan	3	3	3	3	Kasubag Umpeg	
				Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung- undangan	1.200.000		12	Belanja langganan jurnal/majalah/surat kabar	Bulan	3	3	3	3	Kasubag Umpeg	
				Penyediaan bahan/materai	13.000.000		12	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	Bulan	3	3	3	3	Kasubag Umpeg	
				Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6.000.000		4	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	kali	1		2	1	Kasubag Umpeg	
				Penausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.500.000		3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	kali	1	1	1		Kasubag Umpeg	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	SATUAN	TARGET TRIMULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TW I	TW II	TW III	TW IV	15	16
			Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		62.703.000	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12		Bulan	3	3	3	3	Setiawan Camet	
				Penyediaan jasa surat menyurat	1.423.000		12	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos	Bulan	1		1		Kasubag Umpeg	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000		12	Belanja tagihan telepon dan listrik	Bulan	3	3	3	3	Kasubag Umpeg	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	43.280.000		12	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor	Bulan	3	3	3	3	Kasubag Umpeg	
							12	Belanja jasa tenaga kebidanan	Bulan	3	3	3	3	Kasubag Umpeg	
			Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		59.781.000	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10		Unit					Setiawan Camet	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		42.281.000		12	Belanja Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan bermotor	Bulan	3	3	3	3	Kasubag Umpeg	

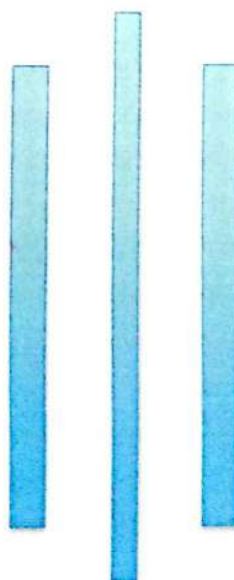
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	SATUAN	TARGET TRIMULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
										TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pemeliharaan Mebel	5.000.000		10	Belanja pemeliharaan meja kursi pejabat	Unit			10		Kasubag Umpeg	
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.500.000		10	Belanja Pemeliharaan komputer dan sarana komputer	Paket		3	4	3	Kasubag Umpeg	
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	9.000.000		1	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	Paket			1		Kasubag Umpeg	
			PROGRAM PENCELENGKARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.061.947.000									Camel	
			Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampunikan kepada camat		1.061.947.000	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	86,50%		%				86,50	Kasi Pelum dan Koses	
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	19.234.000		4	Rapat koordinasi Pengelola Pelayanan Umum	kal	1	1	1	1		
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan	1.042.693.000		1	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paket			1			
							1	Belanja barang untuk diluaidiserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain	Paket			1			
							1	Pelatihan dan Pembinaan pengelolaan Usaha Warung	kal			1			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	SATUAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
										TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		20.000.000									Camel	
			Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		20.000.000	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kabupaten dan HUT RI	2		Kegiatan					Kasi Transd	
				Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan bhinneka tunggal ika serta pemerintahan dan pemerintahan ketuhanan Negara kesatuan republik Indonesia	20.000.000		2	Rapat koordinasi kegiatan HUT RI	kal			1			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		143.308.000		1	Tasyakuran	Kal			1		Camel	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIVITAS)	SATUAN	TARGET TRIMULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
										TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		143.309.000	Presentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	73,6%		%					Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		40.000.000		1	Rapat koordinasi penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes	Kali	1				Kasi Tapem	
							1	Rapat sinkronisasi dan penyusunan data base dan profil desa	Kali	1					
							1	Rapat koordinasi penyusunan perubahan APBDes	Kali			1			
							1	Rapat koordinasi penyusunan APBDes	Kali				1		
							1	Rapat koordinasi fasilitasi penyusunan Perhitungan APBDes	Kali				1		
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberian Perangkat Desa		4.000.000		1	Sosialisasi peraturan pengantaraan dan Pemberian Perangkat Desa	Kali			1		Kasi Tapem	
							1	Rapat Koordinasi dan Pembaruan Perangkat Desa	Kali			1			
							1	Pembaruan Pelaksanaan seleksi Perangkat Desa	Kali				1		
			Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		25.383.000		1	Rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan hasil musrenbangdes	Kali				1	Kasi PM	
							1	Rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan kabupaten	Kali			1			
							1	Rapat koordinasi RPJMdes	Kali	1					
			Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		38.000.000		1	Rapat Sosialisasi Musrenbang Desa	Kali		1			Kasi PM	
							1	Rapat Persiapan musrenbangdes	Kali			1			
							1	Rapat evaluasi pelaksanaan musrenbangdes	Kali			1			



POHON KINERJA



**KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

GAMBARAN UMUM

1. Informasi / Data tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan jangka menengah Kecamatan Kutowinangun adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,00 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,00

Sedangkan sasaran jangka menengah Kecamatan Kutowinangun adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,00 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,00.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kutowinangun, adalah Kualitas Pelayanan Publik belum Optimal. Tuntutan Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik. Secara umum kondisi pelayanan umum Kecamatan Kutowinangun telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini terlihat bahwa masih ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Kecamatan Kutowinangun belum optimal diantaranya standarisasi pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Untuk itu perlu keselarasan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. POHON KINERJA

3.1. Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

3.1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Dengan meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*)

Outcome (Sasaran OPD)	CSF (Sasaran Program)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun
	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri
Meningkatnya kompetensi ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN (Crosscutting dengan BKPSDM)
Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan Pembangunan daerah (Crosscutting dengan BAPPEDA)

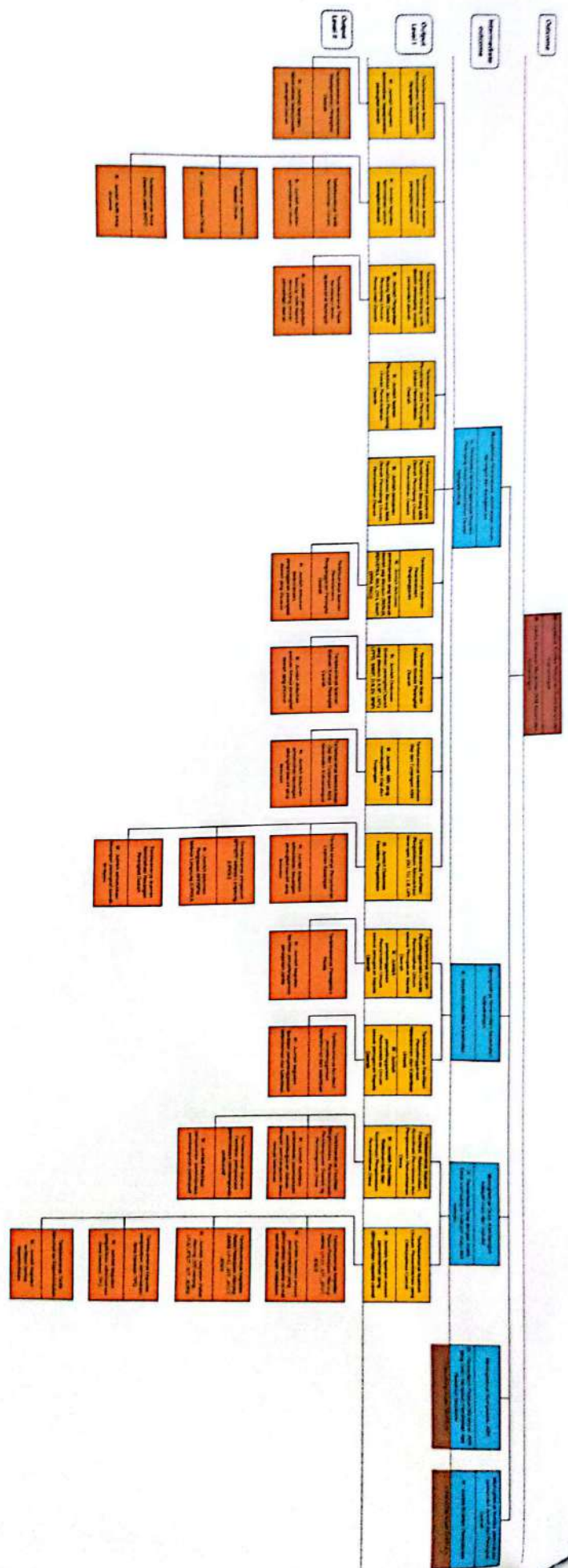
3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN (sasaran kegiatan)
Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah
	Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya layanan Perencanaan, Penganggaran
	Terlaksananya layanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terlaksananya ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Administrasi keuangan (GU, TU, LS, UP)
Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun	Terlaksananya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Terlaksananya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Terlaksananya layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat

Adapun Pohon Kinerja Kecamatan Kutowinangun dapat dilihat pada diagram berikut :

PERENCANAAN NILAI MENDAPATKAN RUMIT ORGANISASI



3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Outcome	CSF	Output	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangsambung
	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian		Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
		Terlaksananya layanan administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
		Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terlaksananya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terlaksananya layanan Perencanaan, Penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun daerah yang disusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, RKO)

		Terlaksananya layanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, LKJP, LPPD, Sakip, Dalev, SPIP)
		Terlaksananya ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Administrasi keuangan (GU, TU,LS, UP)	Jumlah Dokumen fasilitasi pengelolaan
	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Karangsambung		Indeks kondusifitas Kecamatan
		Terlaksananya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah
	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri		Persentase Desa dengan indek Desa membangun kategori maju dan mandiri
		Terlaksananya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat	Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

Kebumen, 2 Januari 2024

Camat Kutowinangun



Bawono Andi Widodo, S.STP

NIP. 198103021999121001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor.23 KUTOWINANGUN
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001
Laman [https:// kec_kutowinangun.kebumenkab.go.id](https://kec_kutowinangun.kebumenkab.go.id)
Pos-el : kec-kutowinangun@yahoo.com

Nomor : 800/893
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Usulan Indikator Baru

Kutowinangun, 23 Mei 2025

Yth. Sekretaris Daerah
Cq. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kebumen
di
Tempat

Dalam rangka memenuhi kriteria Pengukuran Kinerja Kecamatan Kutowinangun, maka diperlukan adanya Penambahan Indikator Baru guna mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan Kutowinangun dengan Indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kutowinangun
2. Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri.

Demikian surat usulan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.



Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen,

Bawono Andi Widodo, S. STP.

Pembina Tk.1/IVb

NIP. 198103021999121001

PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIVITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				REALISASI				CAPAIAN				PERJANJIAN G JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG	KET (Faktor Keberhasilan/Permasalahan dan Solusi)
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ASN dan ASN	Program Penguatan Lulusan Pemerintah Daerah Kabupaten Koba				88,50		Indeks															
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
33																								
34																								
35																								
36																								
37																								
38																								
39																								
40																								
41																								
42																								
43																								
44																								
45																								
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								
51																								
52																								
53																								
54																								
55																								
56																								
57																								
58																								
59																								
60																								
61																								
62																								
63																								
64																								
65																								
66																								
67																								
68																								
69																								
70																								
71																								
72																								
73																								
74																								
75																								
76																								
77																								
78																								
79																								
80																								
81																								
82																								
83																								
84																								
85																								
86																								
87																								
88																								
89																								
90																								
91																								
92																								
93																								
94																								
95																								
96																								
97																								
98																								
99																								
100																								



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001,
Laman http://kec_kutowinangun.kebumenkab.go.id,
Pos-el kec-kutowinangun@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 800/ 873

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bawono Andi Widodo, S.STP.
NIP : 19810302 199912 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat 1 / IVb
Jabatan : Camat

Menyatakan bahwa:

Nama : Bawono Andi Widodo, S.STP.
NIP : 19810302 199912 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat 1/IV b
Jabatan : Camat

Akan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Kantor Kecamatan Kutowinangun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutowinangun, 21 Mei 2025

Camat Kutowinangun



BAWONO ANDI WIDODO, S.STP.

Pembina Tingkat 1/IV b

NIP. 19810302 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN**

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telephon (0287) 661001,
Laman : <https://kec-kutowinangun.kebumen.go.id>,
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bawono Andi Widodo, S.STP.
Jabatan : Camat Kutowinangun Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto, SH., MH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo, S.STP
Pembina / IV a
NIP. 19810302 199912 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diberikan oleh Badan Sertifikasi Elektronik
(BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
	Sasaran :							
2	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Prosentase	73,68	73,68	73,68	73,68	73,68

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Dasar Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.108.145.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.061.947.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 20.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 143.309.000,-	APBD

Kebumen, 8 Januari 2025

Bupati Kebumen

Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Bawono Andi Widodo, S.STP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (SfE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSiE) Badan Siber dan Sandi Negara

